

PENETAPAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 582/PL.02.6-Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa aplikasi Sirekap untuk sarana publikasi hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, Panitia Pemilihan

Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020; dan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020.

Dalam Keputusan ditetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dengan personil sebagaimana tabel di bawah ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2020

 - Lamp 4 Hlm